

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALIGERMAN**

**PERATURAN DESA KALIGERMAN
NOMOR 01 TH. 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALIGERMAN**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALIGERMAN**

**PERATURAN DESA KALIGERMAN
KECAMATAN KARANGGENENG
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN DAN BELANJA DESA (RAPBDes)
DESA KALIGERMAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIGERMAN**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan pedoman serta untuk kelancaran terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa Kaligerman Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Desa Kaligerman, maka dipandang perlu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2013 yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2013;
 12. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGERMAN
Dan
KEPALA DESA KALIGERMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIGERMAN TENTANG RENCANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN
TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I
KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lamongan;
2. Camat adalah Aparat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan Karanggeneng
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kaligerman Kecamatan Karanggeneng Kabupaten lamongan
4. Rencana Tahun Anggaran 2013 adalah Rencana Tahun Anggaran mulai 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013.

BAB II
PENERIMA

Pasal 2

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 459.600.000,- (Empat ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :

a. BAGIAN PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 459.600.000,-

b. BAGIAN BELANJA

- Belanja rutin Rp. 197.750.000,-

- Belanja Pembangunan Rp. 261.850.000,-

Jumlah Rp. 459.600.000,-

Pasal 3

1. Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dituangkan dalam lampiran I Peraturan Desa ini.
2. Rincian lebih lanjut Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Kaligerman Tahun anggaran 2013 sebagai dimaksud pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam Lampiran Peraturan Desa ini : 2013
 - a. Lampiran I : RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

3. Lampiran sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Apabila dikemudian hari ada perubahan akan dilakukan permbetulan sebagaimana semestinya dalam perubahan anggaran.

Ditetapkan di : Kaligerman

Pada tanggal : 3 Januari 2013





**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALIGERMAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KALIGERMAN KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGERMAN
KECAMATAN KARANGGENENG
NOMOR: 188/01/413. of. .1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KALIGERMAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGERMAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kaligerman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1.1/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa KALIGERMAN Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Kaligerman
Pada tanggal 3 Januari 2013**

BADAN DESA PENGUKUH PERATURAN DESA KALIGERMAN



Ketua

PABIB ABTHONI, S.Ag



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALIGERMAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KALIGERMAN KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN
LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KALIGERMAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KALIGERMAN KEC. KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / / 413. 1 / 2013

Pada hari ini Kamis, tanggal 3, bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Kaligerman Kecamatan Karanggeneng. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kaligerman perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman



- 1. KHABIB ABTHON S.Ag
Ketua
- 2. BAMBANG K
Anggota
- 3. ABDUL KAMID . S. Pd.
Anggota
- 4. SUPRAPTO
Anggota
- 5. SUKARLIMAN, s.Pd.SE .
Anggota

Badan Tangan

[Handwritten signatures and initials]

Lampiran Peraturan Desa Kaligerman
 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 3 Januari 2013
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa Kaligerman

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KALIGERMAN KECAMATAN KARANGGENENG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	2,500,000	3,000,000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.2	Hasil Pengetolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	13,000,000	13,000,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	38,850,000	38,850,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	43,500,000	47,500,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	16,500,000	16,500,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa	4,500,000	4,500,000	
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	700,000	700,000	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Parkir	4,000,000	4,000,000	
1.1.2.7	Pohon Mangga	17,500,000	20,000,000	
1.1.2.8	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	3,750,000	3,750,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan	10,000,000	12,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Masjid	10,000,000	10,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	20,000,000	30,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1,500,000	1,500,000	Harus diatur dalam peraturan Desa
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	1,500,000	1,500,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	500,000	800,000	
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata / genteng			
1.1.5.5	Sewa Hantraktor			
1.1.5.6	Hasil infaq dan shodaqoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	1,200,000	1,200,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar Desa			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	5,500,000	5,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,500,000	2,000,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	300,000	300,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	300,000	300,000	
2.1.2.1.5	Biaya rapat			
2.1.2.1.6	Sewa kursi			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	4,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	750,000	1,000,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	250,000	250,000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	750,000	750,000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	29,000,000	29,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	5,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan. Plengsengan	65,000,000	65,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	75,000,000	75,000,000	
2.1.2.2.12	Jalan PNPM 2013	228,000,000	69,700,000	
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa		1,000,000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bngkok Kepala Desa	38,850,000	38,850,000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	7,800,000	8,700,000	
2.2.1.3	Purna Bakti Kepala Desa	5,000,000	5,000,000	
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa			
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	16,500,000	16,500,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes non PNS	7,800,000	7,800,000	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes			
2.2.1.4	Belanja Pegawai / pengasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD			
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD		500,000	
2.2.1.4.3	Purna bakti BPD		2,500,000	
2.2.1.4.4	TPBPD	2,000,000	2,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	500,000	500,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa		1,000,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas		500,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,250,000	3,250,000	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
2.2.4.2	Belanja Penghasilan Bengkok Perangkat		42,750,000	
2.2.4.3	TPAPD Perangkat Desa		36,000,000	
2.2.4.4	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.5	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.6	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.7	Operasional PJOK/PJAK			
2.2.4.8	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.9	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.10	Operasional RT/RW	900,000	900,000	
2.2.4.11	Operasional Linmas	500,000	500,000	
2.2.4.12	Operasional Koptan/HIPPA	500,000	500,000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat	15,450,000	20,000,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	1,000,000	1,000,000	
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	524,800,000	459,600,000	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penlualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Kaligerman
pada tanggal 3 Januari 2013

KEPALA DESA KALIGERMAN

